

PERAN MK DALAM PENGAWASAN PEMILU: EVALUASI PUTUSAN SENGKETA HASIL PEMILU 2024

Justin Haryanto ¹, Sidi Ahyar Wiraguna ²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jl. Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510

Correspondence		
Email: justinharyanto33@gmail.com ¹ , adipatiwiraguna@gmail.com ²		No. Telp:
Submitted 17 Juni 2025	Accepted 22 Juni 2025	Published 23 Juni 2025

Abstrak

Dalam rangka menjaga integritas dan legitimasi demokrasi, Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting dalam sistem pengawasan pemilihan umum (Pemilu) Indonesia, khususnya dalam hal menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perkara hasil pemilu, baik pada tahap awal maupun tahap akhir. Dengan menelaah putusan sengketa hasil pemilu 2024, tulisan ini berupaya mengkaji peran Mahkamah Konstitusi dalam pengawasan pemilu. Tiga pendapat berbeda hakim konstitusi yang menekankan masalah bantuan sosial, dinasti politik, dan standar pembuktian, telah menimbulkan kontroversi meskipun Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan perselisihan hasil pemilihan presiden 2024, menurut temuan kajian tersebut. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, evaluasi ini menegaskan pentingnya Mahkamah Konstitusi tidak hanya menegakkan hukum tertulis tetapi juga menguji asas-asas keadilan yang merasuki masyarakat. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada pengawasan formal, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap konsep keadilan substantif dalam pemilu. Agar Mahkamah Konstitusi tetap dianggap sebagai pilar utama demokrasi konstitusional Indonesia, norma penilaian dan transparansi pertimbangan hukum harus diperkuat.

Kata kunci: Demokrasi, Hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi, Pengawasan, Sengketa

Abstract

In order to maintain the integrity and legitimacy of democracy, the Constitutional Court (MK) is very important in the Indonesian general election (Pemilu) supervision system, especially in resolving election result disputes. According to Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution, the Constitutional Court has the authority to decide on election result cases, both at the initial and final stages. By examining the decision on the 2024 election result dispute, this article attempts to examine the role of the Constitutional Court in election supervision. Three different opinions from constitutional judges emphasizing the issues of social assistance, political dynasty, and evidentiary standards have caused controversy even though the Constitutional Court rejected all applications for disputes over the 2024 presidential election results, according to the findings of the study. As mandated in Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009, this evaluation emphasizes the importance of the Constitutional Court not only enforcing written law but also testing the principles of justice that permeate society. This conclusion shows that the function of the Constitutional Court is not only limited to formal supervision, but also includes protection of the concept of substantive justice in elections. In order for the Constitutional Court to remain considered a main pillar of Indonesian constitutional democracy, norms of assessment and transparency of legal considerations must be strengthened.

Keywords: Democracy, Election Results, Constitutional Court, Oversight, Dispute

PENDAHULUAN

Komponen utama sistem demokrasi negara Indonesia yang menjamin partisipasi publik dalam menentukan arah pemerintahan adalah pemilihan umum. Pemilihan umum (Pemilu) pada hakikatnya merupakan perwujudan nilai-nilai demokrasi, yang mencakup jaminan kesetaraan dan kebebasan pribadi, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak politik. (Sidi Ahyar Wiraguna, 2023). Sistem yang adil, terbuka, dan bertanggung jawab untuk melacak dan menyelesaikan konflik sangat penting bagi keabsahan dan integritas hasil pemilu. Sebagai lembaga yang melindungi konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan penting dalam mengawal proses demokrasi, khususnya dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu,



sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Mereka menegaskan dengan tegas bahwa MK berwenang memutus perkara baik pada tingkat pertama maupun tingkat terakhir, dan putusannya bersifat final terhadap setiap perselisihan hasil pemilu. (Nainggolan et al., 2025).

Fenomena pemilu 2024 menunjukkan betapa pentingnya tugas Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi. Dua pasangan calon menggugat Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan presiden 2024 dengan tuntutan agar pemilihan ulang dan pembatalan putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibatalkan. Namun, meski ada perbedaan pendapat dari tiga hakim konstitusi yang menekankan masalah bantuan sosial, dinasti politik, dan standar pembuktian, Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan tersebut. Terkait kriteria penilaian, pentingnya pembuktian, dan penerapan asas keadilan substantif dalam putusan Mahkamah Konstitusi, putusan ini menuai banyak perdebatan di kalangan akademisi dan masyarakat umum.. (Hatim & Harijanti, 2024)

Peran Mahkamah Konstitusi dalam pengawasan Pemilu tidak hanya terbatas pada penyelesaian, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol dan pemantauan terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya setiap ketentuan perundang-undangan dan asas hukum tata negara, serta menjaga asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) yang juga merupakan asas dasar dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam praktiknya, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan titik akhir dari proses demokrasi, penentu sah atau tidaknya hasil Pemilu, serta memberikan efek jera bagi penyelenggara untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. (Ahmad Sadzali, 2022)

Namun, dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi menghadapi berbagai kendala, antara lain beban kerja yang sangat berat, waktu penyelesaian yang singkat (14 hari kerja untuk sengketa hasil pemilihan presiden), dan keterbatasan dalam mengkaji nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan umum dan menegakkan asas keadilan substantif.

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius dalam konteks demokrasi Indonesia. (Zoelva, 2016). Menurut Kusnardi (2021), Pengembangan hukum ketatanegaraan Indonesia harus terus dilakukan agar dapat mengakomodasi perubahan kondisi sosial dan politik, khususnya penyelesaian konflik terkait pemilu. Menurut Agustri dan Sijaya Amiruddin (2021), penyelenggaraan pemilu serentak dan pemilihan umum daerah pada tahun 2024 merupakan momentum demokrasi yang memerlukan persiapan matang. Dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam menjaga konstitusionalitas keadilan dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemilu. (Saputri, n.d.). Meskipun terdapat berbagai kesulitan dalam proses pembuktian dan terbatasnya waktu untuk penyelesaian sengketa, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu sangat krusial dalam menjaga persatuan demokrasi dan prinsip-prinsip negara Indonesia ke depannya. (Bani et al., 2024). Peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelesaian sengketa pemilu yang krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. (Maurisya & Satoto, 2024)

Untuk mengetahui sejauh mana Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan perannya sebagai pembela demokrasi dan keadilan, serta memberikan saran perbaikan kriteria penilaian dan keterbukaan pertimbangan hukum, peran Mahkamah Konstitusi dalam pengawasan pemilu perlu dievaluasi secara empiris, khususnya melalui analisis putusan perselisihan hasil Pemilu Tahun 2024.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam pengawasan Pemilu melalui penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2024?
2. Apa saja kesulitan serta hambatan yang tentunya dihadapi dalam pemilu oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2024?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam pengawasan Pemilu melalui evaluasi putusan sengketa hasil Pemilu 2024.
2. Mengidentifikasi seluruh kesulitan serta hambatan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan umum pada tahun 2024.

Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya terkait peran Mahkamah Konstitusi dalam pengawasan Pemilu.
2. Memberikan rekomendasi praktis bagi Mahkamah Konstitusi, KPU, dan Bawaslu untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu di masa mendatang.

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan hasil pemilu, baik pada tingkat pertama maupun tingkat akhir, dengan putusan yang bersifat definitif. Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk meneliti, mematuhi, dan memahami cita hukum serta rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat, semakin menguatkan kewenangan tersebut.

Tentu saja, sebagai landasan demokrasi, Mahkamah Konstitusi harus menjamin hak pilih setiap orang terpenuhi dan penghitungan suara dilakukan dengan benar. Mahkamah Konstitusi harus mencari mekanisme untuk menghentikan kecurangan, bahkan jika itu mungkin. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilu, yang menetapkan siapa yang sah dan berwenang untuk memerintah negara, merupakan tahap terakhir dalam proses demokrasi. Dengan menggunakan kewenangannya untuk menguji undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat menilai dan memutuskan apakah keputusan atau tindakan yang dibuat oleh lembaga pemilihan umum tersebut konsisten dengan nilai-nilai konstitusional negara.

Sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Prof. Susi Dwi Harijanti menegaskan pentingnya hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya menegakkan hukum tertulis, tetapi juga menguji asas-asas keadilan substantif yang niscaya berkembang di masyarakat dalam konteks Pemilu 2024. Hal ini diperlukan untuk menjamin keadilan substantif dan keabsahan formil putusan Mahkamah Konstitusi. (Selvi Christina Situmeang, Ardilafiza, 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal (legal formalism). Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi dan dokumen hukum yang relevan (Wiraguna, 2024). Peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilu 2024 merupakan contoh data primer. Pendapat para ahli, jurnal hukum, dan

literatur merupakan sumber data sekunder. Kajian kualitatif dilakukan dengan menelaah konsep ketatanegaraan, norma hukum, dan tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi.. (Sigit Pandu Wicaksono, 2015). Penelitian ini tidak menggunakan data empiris karena fokus utamanya adalah pada kajian teks hukum (*legal texts*) dan prinsip-prinsip normatif yang membentuk kerangka etis (Anita, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengawasan Pemilu melalui Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan konstitusional yang tegas untuk mengadili sengketa hasil Pemilu pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI*, 2003)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu, memperkuat kewenangan tersebut. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa permohonan perselisihan harus diajukan dalam waktu tiga hari kerja sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil dan Mahkamah Konstitusi harus menyelesaikannya dalam waktu maksimal empat belas hari kerja.(KONSTITUSI & INDONESIA, 2009)

Sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi sejatinya berfungsi sebagai pengawal keadilan substantif yang mengedepankan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang merasuki masyarakat, selain sebagai lembaga penghitungan suara. Hal ini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat formil dan substantif agar dapat diterima secara luas dan memperkuat legitimasi demokrasi. Dalam memutus sengketa, MK juga mempertimbangkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). MK menegaskan dalam konteks Pemilu 2024, pelanggaran yang terorganisasi, sistematis, dan masif (TSM) merupakan pelanggaran yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat membatalkan hasil pemilu. Agar putusan MK tidak menimbulkan ambiguitas politik yang dapat membahayakan stabilitas demokrasi, maka MK berupaya untuk menyeimbangkan antara keadilan substantif dan kepastian hukum. (KONSTITUSI & INDONESIA, 2009)

Beban kerja Mahkamah Konstitusi dan tuntutan untuk bersikap netral dan independen dalam mengambil keputusan juga menjadi kendala yang cukup berarti. Selain itu, dengan mengingatkan Bawaslu untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan pemberian sanksi atas pelanggaran, Mahkamah Konstitusi mendorong reformasi pengawasan pemilu. Integritas dalam pengawasan pemilu bergantung pada kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024)

Untuk menjaga keabsahan hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan masalah hasil pemilu sangatlah penting. Putusan Mahkamah Konstitusi yang transparan dan didukung oleh fakta dapat meningkatkan stabilitas politik nasional dan mencegah kerusuhan politik yang berkepanjangan. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024)

Bagaimana Urgensi Penguatan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Demi Mewujudkan Pengawasan Pemilu yang Efektif dan Berkeadilan

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem demokrasi

Indonesia, khususnya dalam menyelesaikan masalah hasil pemilu. Dalam menjalankan perannya, MK harus mampu mengatasi berbagai kendala dan tantangan, antara lain terkait sumber daya, aspek teknologi, serta tekanan sosial dan politik. Mengingat banyaknya perkara penyelesaian yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, beban kerja Mahkamah Konstitusi yang berat menjadi salah satu kendala terbesar dalam Pemilu 2024. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi harus memberikan suara terhadap hasil pemilu dalam waktu 14 hari kerja sejak permohonan diajukan. Hal ini menuntut efisiensi yang tinggi tanpa mengorbankan kualitas dan kebenaran putusan. (Maulana, 2024)

Beban kerja Mahkamah Konstitusi yang sangat berat menjadi salah satu tantangan utamanya dalam Pemilu 2024, mengingat banyaknya perkara penyelesaian yang harus segera diputus. Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan atas hasil pemilu dalam waktu 14 hari kerja sejak permohonan diajukan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini menuntut efisiensi yang tinggi tanpa mengurangi ketepatan dan kualitas putusan.

Beban kerja Mahkamah Konstitusi yang sangat berat menjadi salah satu kendala yang kerap dihadapi, terutama pada Pemilu 2024 yang juga dibarengi dengan pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perselisihan hasil pemilu harus diselesaikan dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima. Dengan waktu yang sesingkat itu, Mahkamah Konstitusi harus tetap bergerak cepat tanpa mengorbankan keakuratan dan kewajaran temuannya saat mengkaji materi dan mendengarkan keterangan para pihak. Di Mahkamah Konstitusi, skenario ini berujung pada intervensi yang signifikan terhadap manajemen waktu dan kemampuan sumber daya manusia. (Paradita & Triadi, 2024)

Maka, Mahkamah Konstitusi memiliki standar pembuktian yang sangat tinggi, yang mensyaratkan bahwa pembuktian haruslah pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Norma ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari pembatalan hasil pemilu secara sewenang-wenang. Namun, penerapan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa dapat terhambat oleh persyaratan ini, apabila pemohon tidak memiliki cukup bukti atau sulit untuk melaksanakannya. (Nugraha et al., 2024). Hal ini diperparah oleh dinamika politik yang kerap kali memunculkan tekanan dari berbagai pihak kepada MK, yang dapat mengancam independensi dan objektivitas hakim konstitusi

MK juga menghadapi tekanan dari media sosial dan opini publik. Kesan publik terhadap legitimasi MK dapat dipengaruhi oleh banyaknya rumor dan tuduhan yang sering beredar di era internet. Oleh karena itu, MK harus meningkatkan transparansi dan komunikasi publik agar publik memahami proses dan dasar keputusan yang diambil, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawal konstitusi ini. (Ummul Firdaus, 2022)

Proses penyelesaian sengketa semakin rumit karena keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pendukung. Diperlukan data yang akurat dan teknologi informasi yang memadai agar proses pemeriksaan alat bukti dan persidangan sengketa dapat berjalan cepat dan tepat. Namun, keterbatasan tersebut terkadang membuat Mahkamah Konstitusi kesulitan untuk mengefisienkan proses persidangan sehingga kualitas putusan menjadi rendah. Untuk memastikan penyelesaian sengketa yang efektif dan menghindari tumpang tindih kewenangan, Mahkamah Konstitusi dan lembaga pengawas pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), masih perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi.

Meskipun kewenangan Mahkamah Konstitusi dan proses penyelesaian sengketa telah diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, masih terdapat kesenjangan normatif dan prosedur teknis yang tidak jelas sehingga menimbulkan kerancuan hukum. Mahkamah Konstitusi menghadapi kesulitan

dalam menerapkan aturan secara seragam dan adil, terutama mengingat situasi sosial dan politik yang terus berubah. (Rundengan, 2022)

Untuk dapat menjalankan peran pengawasannya dan menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi harus mengatasi sejumlah tantangan pelik. Tantangan utamanya adalah beban kerja yang tinggi, standar pembuktian yang ketat, tekanan politik dan publik, keterbatasan dana, serta kebutuhan untuk bekerja sama dengan lembaga pengawas lainnya. Namun, jika Mahkamah Konstitusi berdedikasi untuk menjaga integritas, profesionalisme, serta dukungan regulasi dan sumber daya yang memadai, ia dapat menjalankan tugasnya seefektif mungkin untuk menjaga demokrasi dan stabilitas politik Indonesia.

Kesimpulan

1. Dengan kewenangannya dalam memutuskan perselisihan hasil pemilu sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dan integritas penyelenggaraan pemilu 2024. Akan tetapi, beban kerja yang berat, waktu penyelesaian yang singkat, dan standar pembuktian yang ketat menjadi kendala yang cukup berarti bagi Mahkamah Konstitusi sehingga dapat menghambat tercapainya penyelesaian yang ideal dan berkeadilan.
2. Prosedur persidangan sengketa pemilu juga dipengaruhi oleh tekanan politik, opini publik, dan keterbatasan teknologi termasuk kurangnya sumber daya manusia dan peralatan pendukung. Kendala lain dalam menjamin pengawasan dan penyelesaian konflik yang efisien dan transparan adalah kurangnya kerja sama dengan lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu.

Saran

1. Mahkamah Konstitusi harus meningkatkan kemampuan teknologi informasi dan sumber daya manusia untuk mempercepat proses peninjauan dan pengambilan keputusan guna meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pemilu. Regulasi juga harus direvisi agar penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih praktis tanpa mengabaikan asas keadilan.
2. Untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kerja sama serta koordinasi dengan lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu, Mahkamah Konstitusi juga harus meningkatkan keterbukaan dan komunikasi publik. Hal ini penting agar proses pengawasan dan penyelesaian sengketa dapat berjalan secara harmonis, sukses, dan diakui secara luas oleh semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sadzali. (2022). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2(2), 194–217.
- Agustri & Amiruddin, S. (2021). Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia. Yogyakarta: Samudera Biru.
- Bani, A. A., Soepadmo, N. R., & ... (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung. ... : *Jurnal Hukum, Politik Dan ...*, 5(2), 1365–1373.
<https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/545%0Ahttps://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/download/545/856>
- Hatim, A., & Harijanti, S. D. (2024). *Implicit Unamendable Provision Gagasan Pembatasan Masa Jabatan Presiden sebagai Implicit Unamendable Provision*. 21(4).
- Hamdan Zoelva. (2013). Problematika penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2013 Oleh

- Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Konstitusi, M., & Indonesia, R. (2009). Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 8–36. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>
- Kusnardi, M. (2021). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Sinar Bakti.
- Maulana, M. R. A. (2024). *Analisis Tantangan Konstitusional Dan Problematika Hukum Tata Negara Dalam Pelaksanaan Pilkada 2024*. 211–232.
- Maurisya, F., & Satoto, S. (2024). *Special Chamber Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu*. 1(November), 319–360.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18566>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Perkara Mahkamah Konstitusi RI. Diakses 17 Juni 2025, dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara&menu=4>
- Nainggolan, O., Gultom, M. H., & Manalu, N. (2025). *Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu : Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara*. 6(1), 628–642.
- Nugraha, K. P., Puspitasari, D., Anggraini, R., & Kunci, K. (2024). *Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah*. 5(2), 89–104.
- Paradita, S. A., & Triadi, I. (2024). Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2349>
- Rundengan, S. (2022). Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi. *Buku Huku KPU*, 6.
- Selvi Christina Situmeang, Ardilafiza, A. W. D. (2024). *Inconsistency of the Constitutional Court Regarding the Minimum Age Requirement for Presidential and Vice-Presidential Candidates*.
- Saputri, P. R. (n.d.). *Analisis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden di Indonesia*. 1, 140–150.
- Sigit Pandu Wicaksono, A. H. (2015). *PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL DEMOKRASI LOKAL*. 8, 34–57.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI. (2003). 19(8), 159–170.
- Ummul Firdaus, S. H., M. H. (2022). Peran dan tantangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan Pemilu 2024. Webinar Pojok Pengawasan, Universitas Sebelas Maret. Diakses 17 Juni 2025, dari <https://uns.ac.id/id/uns-update/pakar-htn-uns-sampaikan-tentang-tantangan-pengawasan-pemilu-tahun-2024.html>
- Anita, S. A. (2025). Etika Hakim dalam Mahkamah Konstitusi: Tantangan, Pelanggaran, dan Strategi Reformasi Pengawasan Etik. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, Vol.4, No.4, Juni 2025, 5894-5900. doi:<https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9599>
- Sidi Ahyar Wiraguna, Z. A. (2023). Legal Reforms In Indonesia Related To" Presidential Threshold" Of Presidential Candidate In Law No. 7/2017 Concerning General Elections. *Ius Positum: Journal Of Law Theory And Law Enforcement Vol. 2 Issue. 2, April 2023*, 58-69.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum.: *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol. 3, No. 3, November 2024*, 57-65.

